
Jual Beli Thrift Online Pada Kalangan Anak Muda Dalam Perspektif Islam

Sudarmi¹, Zulfahmi Alwi², Abd Rahman Sakka³

¹ Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen Lasharan Jaya Makassar

^{2,3} Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Article Info

Article history:

Received : 16/05/2024

Revised : 21/10/2024

Accepted : 22/10/2024

Keywords:

Online Trading, Thrift, Islamic Perspective

DOI:

10.37366/jespb.v9i02.1374

ABSTRACT

The increasing popularity of online shopping and selling of both new and used goods, such as second-hand clothing (thrift) which is in great demand by the general public, both young and old, middle and upper classes, is the driving force behind this research. The purpose of this finding is to determine whether the growth of online second-hand goods trading among the younger generation is in line with Islamic trading principles. A descriptive qualitative research methodology was used, and involved searching for references in a literature review (books, published research findings). The findings of this study make it clear that, from an Islamic perspective, online second-hand goods trading is acceptable as long as it does not include goods that are contrary to Islamic law regarding trading, as well as the increasing demand for online second-hand goods among the younger generation. to social and economic trends.

ABSTRAK

Semakin populernya belanja dan penjualan online baik barang baru maupun bekas, seperti pakaian bekas (thrift) yang banyak diminati oleh masyarakat umum baik tua maupun muda, kelas menengah dan atas menjadi pendorong penelitian ini. Tujuan temuan ini ialah untuk mengetahui apakah pertumbuhan jual beli barang bekas online di kalangan generasi muda sejalan dengan prinsip jual beli Islami. Metodologi penelitian kualitatif deskriptif digunakan, dan melibatkan pencarian referensi dalam tinjauan literatur (buku, temuan penelitian yang diterbitkan). Temuan penelitian ini memperjelas bahwa, dari sudut pandang Islam, jual beli barang bekas secara online dapat diterima selama tidak mencakup barang-barang yang bertentangan dengan hukum Islam terkait jual beli, serta meningkatnya permintaan barang bekas online di kalangan generasi muda. terhadap tren sosial dan ekonomi.

Corresponding Author:

Sudarmi

Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen Lasharan Jaya Makassar

Email: sudarmi@stimlasharanjaya.ac.id

1. PENDAHULUAN

Allah SWT menciptakan manusia karena manusia ialah makhluk sosial yang tidak bisa bertahan hidup sendirian. Manusia bergantung satu sama lain agar membantu mereka memenuhi semua keinginan dan keinginan mereka untuk menjalani kehidupan sehari-hari. Contoh bantuan ini antara lain membeli, menjual, menyewakan, meminjamkan, dan memperdagangkan barang dan jasa untuk keperluan pribadi atau kepentingan masyarakat. Di era yang semakin maju dan maju secara teknologi ini, masyarakat

semakin mudah berkomunikasi dengan orang lain secara online dan melalui internet, termasuk untuk transaksi jual beli yang bisa dilakukan dengan nyaman tanpa harus berjalan bolak-balik. lokasi di mana Anda dapat membeli apa pun atau mendapatkan apa yang Anda inginkan. Sebagaimana tercantum dalam QS Al-Baqarah: 275, jual beli termasuk perbuatan yang diperbolehkan dan halal dalam Islam. Orang-orang senang melakukan pembelian secara online di zaman sekarang ini, bahkan di kalangan anak muda:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا
الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ
وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Artinya:

“Kecuali orang-orang yang terhuyung-huyung karena pengaruh setan, maka orang-orang yang memakan (bertransaksi) riba tidak dapat bertahan. Hal ini terjadi sebab adanya penegasan mereka bahwa jual beli merupakan riba. Sebenarnya Allah mengharamkan riba dan menghalalkan perdagangan barang dan jasa. Barangsiapa yang telah diperingatkan oleh Tuhannya terhadap riba, maka ia berhenti sehingga apa yang semula menjadi miliknya dan urusannya dengan Allah menjadi final. Orang-orang yang masuk neraka ialah orang-orang yang berulang kali melakukan transaksi riba. Mereka tetap berada di dalamnya”.

Dari ayat ini jelas bahwa jual beli itu halal dan boleh. Namun, kadang-kadang, kecenderungan alami masyarakat terhadap ketidakjujuran mengarah pada keserakahan dan perusakan hubungan antar pribadi melalui praktik tidak jujur seperti menurunkan harga, mengganti produk, menjual produk di bawah standar, atau bahkan menjual barang palsu. Sebelum Al-Qur'an pada akhirnya mengoreksi dan menggarisbawahi bahwa jual beli itu tidak sama dengan riba melainkan halal dan haram, sebagian orang mungkin mengira bahwa berbuat curang dalam permainan adalah hal yang wajar. Umat Islam dilarang oleh Allah untuk memperoleh kekayaan dari orang lain melalui cara-cara yang tidak jujur termasuk mencuri, merampok, menjarah, korupsi, dan cara-cara lain yang tidak diridhoi oleh Allah. Jual beli atau menjalankan usaha harus dilandasi atas dasar saling menguntungkan dan kesepahaman (Shobirin, 2016).

Islam sangat mendukung jual beli dan jual beli, terbukti dengan hadis yang menonjolkan manfaatnya dan cara bertransaksi adatnya dibahas dalam kitab lain dan kitab Targhib wa At Tarhib karangan Al Mundziri. Sabda Nabi Salallahu 'alaihi wa sallam termasuk salah satu hadits yang menginspirasi perdagangan:

الْبَيْعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَنْفَرَقَا فَإِنْ صَدَقَا وَبَيَّنَّا بُورِكَ لَهُمَا فِي بَيْعِهِمَا وَإِنْ كَذَبَا وَكَتَمَا مُحِقَّتْ بَرَكَةُ
بَيْعِهِمَا

Artinya:

“Selama belum berpisah, kedua belah pihak yang bertransaksi berhak melakukan khiyar, atau membatalkan atau melanjutkan akad. Keduanya akan mendapatkan keuntungan dalam jual beli jika dilakukan secara jujur dan transparan; Namun jika salah satunya berbohong atau tidak datang, maka manfaat jual beli akan hilang”.

Selain hadis tersebut diatas juga disebutkan dalam hadis lain tentang dianjurkan atau dimotivasi agar melakukan perdagangan atau jual beli, yakni:

أَطْيَبُ الْكَسْبِ عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ

Artinya:

“Kerja keras seseorang dengan tangannya menghasilkan pekerjaan yang paling besar, dan setiap jual beli mendatangkan keuntungan.” (Dari Ibnu ‘Umar, Rofi’ bin Khudaij, Abu Burdah bin Niyar, dan lain-lain, HR. Ahmad, Al Bazzar, Ath Thobroni, dan yang lain) (Apriliani et al., 2023).

Proses pembelian dan penjualan barang dan jasa baik dalam negeri maupun luar negeri dengan menggunakan internet dikenal dengan istilah jual beli online. Cara ini jika dilakukan secara efektif dan luas melalui internet akan mempermudah transaksi baik pembeli maupun penjual. Tidak perlu adanya pertemuan tatap muka antara penjual serta pembeli, pembayaran dilakukan melalui pihak ketiga, dan tidak ada prosedur pengamatan fisik terhadap produk yang dijual. Jual beli online di seluruh dunia berkembang dengan pesat, dengan semakin beragamnya sistem transaksi dan barang yang dijual, termasuk pakaian bekas, dimana gaya hidup dan tren fashion sangat berkembang, terutama di kalangan anak muda yang memiliki pemikiran tersendiri mengenai *fashion*, terutama sebagai *self-self*. identitasnya, sehingga mereka ingin memperoleh penampilan busana yang berbeda dari orang lain. Termasuk juga pakaian bekas yang kini semakin modis (Lestari & Asmarani, 2021).

Look fashion yang berkembang di masyarakat juga dipengaruhi dari vidio-vidio OOTD (*Outfit Of The Day*) yang banyak tersebar dimedia sosial, yang mana ootd tersebut menggunakan pakaian-pakaian yang bermerk dari luar negeri dan pakaian yang terinspirasi dari model yang ada di negara lain, namun harga pakaian tersebut terbilang memiliki harga yang cukup mahal, sehingga anak muda yang ingin memenuhi kebutuhan fashionnya dengan trend yang sedang berkembang memilih pakaian bekas impor yang jauh lebih murah dibandingkan harga aslinya sebagai alternatifnya (Laghmara et al., 2019).

Remaja dan dewasa muda yang membeli pakaian bekas memiliki alasan tersendiri dalam memilihnya sebagai bagian dari lemari pakaiannya selain ingin mengikuti mode terkini. Pendapat tersebut merupakan pesan moral bahwa dengan menggunakan pakaian bekas terdapat perilaku berhemat dan dukungan untuk dapat menyelamatkan lingkungan dari limbah pakaian bekas yang menumpuk (Lestari & Asmarani, 2021).

Pakaian merupakan kebutuhan pokok bagi manusia, selain sebagai pelindung sekaligus untuk memperindah dalam penampilan, khususnya bagi kalangan anak muda yang terkadang lebih mengutamakan bagaimana memenuhi keinginan fashionnya yang bisa memberikan kepercayaan diri dalam berpenampilan, yang pada akhirnya menggunakan pakaian bekas (*thrift*), karena kondisi ekonomiyang kurang mampu, namun tidak semua orang yang tidak mampu yang menggunakan pakaian bekas justru orang mampu membeli pakaian baru tetapi meminati pakaian bekas. Pasalnya banyak peminat yang lebih memilih membeli baju bekas, apalagi *thrift sales online* yang dianggap baju import dan branded. Namun, membeli pakaian bekas dapat membuat terkena bakteri dan virus yang berbahaya bagi kesehatan.

2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Perspektif Jual Beli

Ada dua cara untuk memenuhi permintaan: perdagangan dan jual beli. Oleh karena itu, harus ada interaksi timbal balik antara pembeli serta penjual. Jual beli mengacu pada pertukaran barang dengan properti, uang tunai dengan properti, atau memberikan sesuatu kepada orang lain sebagai imbalan atas pembayaran produk melalui transaksi yang disepakati secara adat (Ahmad, 2010).

Istilah Arab *ba’a* yakni menukar, mengganti, dan menjual sesuatu yang lain, merupakan akar kata dari bahasa Inggris “buy” (Tilawati, 2020). Menurut (Ridwan et al., 2023) kata “jual beli” merujuk pada perbuatan melepaskan atau mengalihkan harta milik sendiri dengan imbalan barang lain yang tidak melanggar hukum Islam. Hal ini membenarkan penafsiran jual beli sebagai pertukaran antara penjual dan pembeli dengan tujuan memperoleh suatu barang sesuai dengan kesepakatan bersama. Penjelasan ini

memperjelas pengertian jual beli ditinjau dari bahasa dan etimologinya. Pertukaran suatu barang dengan barang lainnya merupakan etimologi dari jual beli.

Hanafiah mengartikan jual beli sebagai suatu sistem memperdagangkan produk dua mata uang, seperti perak dan emas, atau sejenisnya. Para ulama Hanafiah juga berpendapat bahwa jual beli harus terjadi dengan izin dan qabul antara pedagang dan pembeli, dan penukaran uang atau barang sejenis itu termasuk transaksi yang khusus. antara pembeli dan penjual, namun barang yang dipertukarkan harus bermanfaat pada masyarakat; jika barang tersebut tidak ada nilainya maka jual beli dianggap batal (Zurohman, 2019).

Hanabilah berpendapat bahwa jual beli sesuai syariah berarti memperdagangkan kekayaan dengan real estate dengan imbalan keuntungan yang bertahan selamanya, bukan riba dan hutang. Sedangkan Hasbi Ash-Shiddiq berpendapat bahwa jual beli merupakan suatu akad yang kokoh berdasarkan pertukaran suatu harta pada harta yang lain, sehingga pertukaran harta itu bersifat permanen.

“Jual beli ialah pertukaran harta dengan harta milik,” tegas Imam Nawawi dalam al-majmu. menyerahkan hak milik untuk ditukarkan dengan barang dagangan dengan barang lain atau uang atas dasar saling melepaskan (Suhendi, 2007).

Perjanjian jual beli menurut definisinya adalah perjanjian sukarela antara dua pihak yaitu penjual dan pembeli dimana pembeli menerima produk atau barang dan penjual menerima barang sesuai dengan syarat dan ketentuan yang disepakati. setuju dan didukung.

2.2. Prinsip-Prinsip dan Rukun Syarat Jual Beli dalam Islam

Menurut (Ulum, 2020) Prinsip-prinsip jual beli yakni:

1) Prinsip Ketuhanan (Tauhid)

Pemahaman bahwa segala sesuatu adalah milik Allah dan Dialah yang mengatur segala tindakan diperlukan untuk menerapkan konsep ini. Selain itu, aktivitas jual beli tidak hanya dilakukan untuk memaksimalkan keuntungan global (Buang, 1998). Namun yang terpenting, uang yang diperoleh melalui transaksi barang dan jasa berfungsi sebagai jaring pengaman kehidupan setelah kematian. Seorang pengusaha muslim yang menjauhi segala bentuk eksploitasi dan transaksi yang ada unsur riba, sebagaimana tercantum dalam surat Al Baqarah ayat 275b, berarti mengamalkan titah Ilahi

2) Prinsip Kerelaan (saling rela/ Ridhaiyyah).

Pengertian kerelaan bersama dalam jual beli diartikan dengan adanya akad ijab kabul yang dilakukan secara sukarela dan bebas dari intimidasi, penipuan, dan penyamaran (Karim, 2004). Secara teknis, hal ini berarti bahwa untuk mencegah terjadinya asimetri informasi, suatu situasi dimana salah satu pihak tidak memiliki pengetahuan yang lebih baik dan komprehensif dibandingkan pihak lainnya, masing-masing pihak diharuskan untuk memberikan informasi yang lengkap dan akurat. Pertimbangan krusial dalam bertransaksi adalah tersedianya informasi yang akurat dan lengkap. Paling tidak, kualitas, kuantitas, harga, dan waktu pengiriman disertakan dalam informasi yang dimaksud. Penipuan atau tadelis akan terjadi jika hal ini tidak dipenuhi.

3) Prinsip Kemanfaatan atau Kemaslahatan.

Peserta suatu transaksi harus dapat memperoleh keuntungan dari aktivitas jual beli. Keuntungan tersebut dapat berasal dari produk atau barang yang dipertukarkan, maupun dari hasil tindakan jual beli yang sebenarnya. Secara khusus, produk atau komoditas yang dipertukarkan harus bermanfaat bagi umat manusia, bukan merugikannya (Mardani, 2015).

4) Prinsip Keadilan

Apabila transaksi jual beli dilakukan secara adil, maka masyarakat dapat berperilaku tidak menindas satu sama lain. Penjual harus memperlakukan setiap pelanggannya secara adil dan sebaliknya (Syaltut, 1990). Selain itu, menjaga harga yang adil dan menahan diri dari perilaku monopoli juga merupakan aspek dari konsep keadilan (Rozalinda, 2014).

5) Prinsip Kejujuran

Dengan memberikan informasi yang tepat, menyeluruh, dan tidak memihak, konsep kejujuran dapat diterapkan pada transaksi jual beli komoditas. Prinsip kejujuran ini mencakup pelarangan segala perbuatan salah, baik yang diungkapkan secara lisan maupun perbuatan. Nilai kejujuran ditonjolkan Allah pada QS al-Muthaffifin ayat 1-3 dengan berikan ancaman pada orang yang menimbang timbangan dengan tidak jujur (Mursal & Suhadi, 2015).

6) Prinsip Kebebasan

Selama suatu tindakan atau pilihan tidak bertentangan dengan prinsip hukum Islam, maka itulah prinsip yang menjadi pedomannya (Rivai & Bukhari, 2009). Kebebasan memilih atau yang populer disebut "khiyar" merupakan penerapan dari pengertian kebebasan dalam operasional jual beli. Dalam jual beli, khiyar mengacu pada keadaan yang memberi 'aqid (pihak yang membuat kontrak) kemampuan untuk mengakhirinya, yaitu membuat atau membatalkannya. Memastikan bahwa akad benar-benar dilaksanakan dengan kesepakatan yang utuh antara para pihak yang berkontrak merupakan salah satu tujuan khiyar (Azhar, 2000).

7) Prinsip Akhlak/ Etika

Konsep ini berlaku pada seluruh aspek kegiatan ekonomi empat sifat dasar nabi dan rasul: sidiq (benar), amanah (bisa dipercaya), tabligh (menyampaikan kebenaran), dan fathanah (berilmu). Kehidupan Islam didasarkan pada moral, khususnya dalam hal ekonomi. Menurut (Al-Qardhawi, 2004), seorang muslim tidak boleh berbuat seenaknya atau membantunya mengembangkan kekayaannya dan berbisnis. Secara umum, aktivitas apa pun yang benar secara moral atau etika yang tidak merugikan orang lain seperti jujur, tidak berbohong, menghindari perjudian, dan dapat diandalkan dianggap sebagai standar moral atau etika dalam bertransaksi.

8) Prinsip Sahih

Apabila keadaan-keadaan jual beli itu dipenuhi secara tepat dan benar, maka kegiatan jual beli itu dianggap sah. Oleh karena itu, terpenuhinya prasyarat dan rukun jual beli yang meliputi hal-hal berikut ini menunjukkan bahwa diterapkan asas-asas yang sah dalam pelaksanaan jual beli:

a) Pihak yang berakad harus memenuhi kriteria yakni:

- o Mumayyiz, yakni kemampuan bedakan yang benar dan yang salah (Jawad, 2011).
- o Balighasa di mana seseorang bisa tunduk pada hukum syariah, artinya apabila ia berusaha, ia sadar akan akibat hukum yang mungkin timbul dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum.
- o Tidak dibawah paksaan apapun
- o Tidak mubadhir, yaitu tidak ada pedagang maupun pembeli yang boros dalam perilakunya. Karena perilaku yang tidak efisien menunjukkan kurangnya kompetensi bertindak (Basaribu & Suhrawardi, 1996). Selanjutnya wali, bukan orang yang boros, yang berwenang mengurus harta orang yang boros (Rasyid, 1954).

b) Objek kontrak harus memenuhi persyaratan yakni:

- o Barang-barang yang diperjualbelikan harus ada dan nyata, artinya harus asli dan asli. Vendor harus menyatakan bahwa dia dapat memperoleh atau menyediakan barang

- tersebut, meskipun barang tersebut tidak ada di lokasi. Menurut (Rahman, 2010) tidak boleh ada perjanjian jual beli pada produk yang sudah tidak ada atau dianggap tidak ada.
- o Barang-barang suci adalah barang-barang yang dipergunakan sebagai barang dagangan; ini bukanlah hal yang kotor atau dilarang secara hukum sesuai dengan hukum Islam.
 - o Bermanfaat, artinya barang yang dibeli atau dijual haruslah sesuatu yang memberikan manfaat lebih dari sekedar menimbulkan kerugian.
 - o Milik sendiri, yaitu barang-barang yang menjadi pokok akad harus merupakan miliknya sendiri, atau pihak yang bersangkutan harus mempunyai wewenang untuk mengatur barang-barang itu. Apabila pemilik sah telah memberikan izin atas barang yang akan dijual, maka orang tersebut dianggap sebagai pemiliknya (As-Sabatin, 2014).
 - o Serah terima: Barang-barang yang menjadi obyek akad harus diserahkan pada saat terjadinya perjanjian. Dalam hal ini, para imam sekte tersebut sepakat bahwa gharar menjadikan perolehan dan penjualan barang-barang yang tidak dapat dipindahtangankan menjadi batal demi hukum. Kata lain dari praktek jual beli barang tidak bergerak adalah “ba’i ma’juz al-Taslim.” (Samad, 2016).
- c) Ijab dan qabulnya harus disepakati dan diselesaikan pada satu transaksi yang sama. Ada beberapa pendekatan dalam mengamalkan ijab dan qabul. Pertama, secara vokal, yaitu dengan menggunakan istilah atau bahasa yang dipahami oleh setiap peserta transaksi. Kedua, secara tertulis, artinya salah satu atau kedua belah pihak melakukannya secara tertulis. Ketiga, menggunakan isyarat, yakni bahasa isyarat yang dapat dipahami oleh masing-masing pihak yang melakukan kontrak (Bhinadi, 2018).
- d) Masing-masing pihak harus menyepakati harga atau nilai tukar dan membayarnya pada saat transaksi. Payback period perlu diperjelas apabila terdapat penundaan pembayaran (utang).

Silakan merujuk ke tabel berikut untuk informasi lebih lanjut tentang praktik jual beli Islami;

No	Prinsip	Indikator
1	Kerelaan	Akad ijab dan qabul ada.
2	Kemanfaatan	Subjek dan objek transaksi keduanya bernilai fungsional.
3	Keadilan	ketidakberpihakan terhadap semua pembeli, penetapan harga
4	Ketuhanan	Tidak melakukan riba
5	Kejujuran	Adanya informasi yang jelas
6	Kebebasan	Adanya khiyar
7	Akhlak/etika	Hindari aspek negatif selama transaksi.
8	Sahih	Prasyarat keharmonisan terpenuhi a. Pihak yang berakad (penjual dan Pembeli) 1. Mumayyiz 2. Baligh 3. Tidak ada paksaan 4. Bukan orang yang mubadzir b. Objek akad 1. nyata dan ada 2. Suci 3. Bermanfaat 4. Milik Sendiri 5. Dapat diserahkan c. Sighat iab dan qabul 1. Qabul sesuai ijab

	<p>2. Ijab dan qabul dilakukan pada satu transaksi</p> <p>d. Harga atau nilai tukar</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Disepakati oleh kedua belah pihak 2. Dibayarkan pada saat transaksi jika hutang waktu pelunasannya ditentukan dengan jelas
--	--

Ide di balik jual beli adalah penjual harus selalu jujur dalam bertransaksi. Jika suatu barang rusak atau cacat, maka melanggar hukum jika penjual menjualnya meskipun mereka mengetahui cacat tersebut dan dengan sengaja menyembunyikannya. Sunnah Rasulullah sebagaimana diriwayatkan Al-Bukhari dari Abdullah bin Al-Harits menjelaskan hukum khiyar sebagai berikut:

“Dia mendengar Hakim bin Hizam r.a. dari Rasulullah SAW, dan beliau bersabda: “Penjual dan pembeli boleh melakukan khiyar selama belum berpisah,” menurut Abdullah bin al-Harits. Keduanya diberkati dalam urusan mereka jika keduanya transparan dan jujur; jika keduanya tidak jujur dan terselubung, maka keberkahannya dicabut. Al-Bukhari, HR.”

Jelas dari hadis di atas bahwa jual beli mentimun diperbolehkan, terutama jika produk yang ditawarkan cacat atau kurang. Maka, sangat penting bagi agar menyelesaikan kontrak dalam sistem jual beli yang diperbolehkan dalam Islam jika Anda ingin menerima manfaat dari jual beli. Hal ini juga ditonjolkan dalam Al Qur'an surat Almaidah: 1 yang menekankan perlunya memperhatikan akad dalam jual beli:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ أَحَلَّتْ لَكُمْ بِهِمَّةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُجْلَى الصَّيِّدِ
 وَأَنْتُمْ حُرْمٌ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ

Artinya:

“Hai orang-orang yang beriman penuhilah akad-akad itu”.

2.3. Dasar Hukum Jual Beli

Landasan hukum jual beli diatur oleh Al-Qur'an. Sebagaimana telah disebutkan, Surat Al Baqarah memuat kaidah tersebut, khususnya ayat 275 dan 282 yang menguraikan bahwa Allah merestui jual beli namun mengharamkan riba. Berikut ayat 29 surat Annisa:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا
 أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya:

“Wahai orang-orang yang beriman, pergunakanlah kekayaan masing-masing hanya dalam perdagangan yang dilakukan atas persetujuan bersama di antara kalian; jangan menyalahgunakannya dengan cara yang tidak adil atau menipu. Jangan bunuh diri juga. Tuhan sungguh berbelas kasihan padamu”.

Dasar hukum berdasarkan hadis yaitu;

- a. Hadis tentang jual beli dan syaratnya;

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَامَ الْفَتْحِ وَهُوَ بِمَكَّةَ يَقُولُ : ((إِنَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ حَرَّمَ بَيْعَ الْخَمْرِ وَالْمَيْتَةِ وَالْخِنْزِيرِ وَالْأَصْنَامِ)) فَقِيلَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ أَرَأَيْتَ شُحُومَ الْمَيْتَةِ ، فَإِنَّهُ يُطْلَى بِهَا السُّفُنُ ، وَيُدْهَنُ بِهَا الْجُلُودُ ، وَيَسْتَنْصَبُ بِهَا النَّاسُ

؟ قَالَ : ((لَا ، هُوَ حَرَامٌ)) ، ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عِنْدَ ذَلِكَ : ((قَاتِلِ اللَّهَ الْيَهُودَ ، إِنَّ اللَّهَ حَرَّمَ عَلَيْهِمُ الشُّحُومَ ، فَأَجْمَلُوهُ ، ثُمَّ بَاعُوهُ ، فَأَكَلُوا ثَمَنَهُ)) حَرَجَهُ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ

"Menurut Jabir Ibnu Abdullah RA, pada tahun penaklukan kota tersebut, dia mendengar Rasulullah bersabda di Mekah: "Sesungguhnya Allah melarang penjualan minuman beralkohol, bangkai hewan, babi, dan berhala." Bagaimana sikap Rasulullah terhadap lemak jenazah yang digunakan untuk melumasi kulit, mengecat perahu, dan menyalakan lampu, ada yang bertanya? "Tidak, itu tidak diperbolehkan," tegasnya. Rasulullah SAW, lalu bersabda: "Allah melaknat orang-orang Yahudi, karena mereka mengolah dan menjual lemak bangkai setelah Allah melarang mereka memperjualbelikannya, lalu mereka memakan hasilnya" (HR Muttafaq Alaihi)."

b. Hadis tentang perselisihan penjual dan pembeli

عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : إِذَا اِخْتَلَفَ الْمُبْتَاعَانِ لَيْسَ بَيْنَهُمَا بَيِّنَةٌ ، فَاَلْقُوا مَا يَقُولُ رَبُّ السِّلْعَةِ أَوْ يَتَّارَكَانِ (رَوَاهُ الْخَمْسَةُ وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ

"Menurut Ibnu Mas'ud RA, beliau mendengar Nabi SAW bersabda bahwa "perkataan yang benar adalah apa yang diucapkan oleh pemilik barang atau mereka membatalkan transaksi apabila dua orang yang jual beli berselisih paham dan tidak ada dalil yang jelas di antara mereka." (HR Imam yang Lima)."

c. Hadist tentang jual beli dan riba

وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : الرَّبَا ثَلَاثَةٌ وَسَبْعُونَ بَابًا أَيْسَرُهَا مِثْلُ أَنْ يَنْكِحَ الرَّجُلُ أُمَّهُ ، وَإِنَّ أَرْبَى الرَّبَا عَرَضُ الرَّجُلِ الْمُسْلِمِ رَوَاهُ ابْنُ مَاجَةَ مُخْتَصَرًا ، وَالْحَاكِمُ بِتَمَامِهِ وَصَحَّحَهُ

"Menurut Abdullah Ibnu Mas'ud RA, Rasulullah SAW disinyalir bersabda: "Riba itu ada 73 pintu, yang paling ringan seperti laki-laki mengawini ibunya dan riba yang paling berat adalah merusak kehormatan seorang muslim." (HR Ibnu Majah)."

d. Hadist tentang barang yang diperjualbelikan

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : لَعَنَ اللَّهُ الْيَهُودَ حُرِّمَتْ عَلَيْهِمُ الشُّحُومُ فَبَاعُوهَا وَ أَكَلُوا أَثْمَانَهَا وَإِنَّ اللَّهَ إِذَا حَرَّمَ عَلَى قَوْمٍ أَكَلَ شَيْئًا حَرَّمَ عَلَيْهِمْ ثَمَنَهُ

"Nabi SAW mengutip Ibnu Abbas yang bersabda: "Allah menghukum orang-orang Yahudi karena mereka dilarang makan lemak, atau mayat, namun mereka menjualnya dan mengkonsumsi uang yang mereka hasilkan. haram jika Allah melarang suatu kaum untuk memakannya." (HR Ahmad dan Abu Dawud).

e. Hadist jual beli yang mabrur

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : التَّاجِرُ الصَّدُوقُ الْأَمِينُ مَعَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ

"Pedagang yang jujur dan amanah itu bersama paraNabi, jujur dan syahid," Nabi Muhammad SAW mengutip sabda Abi Sa'id (HR Tirmidzi)

Itulah beberapa ayat Al-Qur'an dan Hadits yang jadi landasan perdagangan manusia, baik online maupun offline. Mereka juga menjadi inspirasi dan motivasi bagi orang-orang untuk mencari nafkah, khususnya melalui cara-cara yang lebih tidak konvensional. pertukaran atau jual beli.

2.4. Thrift atau Thrifting

Kata "*thrifting*" berasal dari kata bahasa Inggris yakni "*thrift*". Dalam kaitannya dengan membelanjakan uang, pemahaman ini mengacu pada perilaku hemat. Pertimbangkan untuk mencari barang dengan harga lebih murah. *Thrifting* menjadi identik dengan membeli pakaian bekas, baik dalam negeri maupun internasional. *Thrifting* adalah tindakan mencari barang bekas di toko atau online. Barang-barang tersebut seringkali tidak mahal, diimpor dari luar negeri, dan dalam beberapa kasus berada dalam kondisi seperti baru meskipun tidak sempurna. Karena pilihan barang-barang ini biasanya sedikit, banyak orang, terutama anak muda dan remaja, yang memburunya.

Kata "*thrifting*", juga dikenal sebagai "*thrifing*", sebenarnya terkenal karena berasal dari Abad Pertengahan di tahun 1300-an, ketika pakaian bekas ditumpuk tinggi-tinggi dan dijual di alun-alun umum. Konsep *thrifting* sendiri muncul pada pertengahan tahun 1800an dan 1900an dengan berdirinya organisasi seperti Goodwill dan Salvation Army. Awalnya, tujuan *thrifting* adalah untuk mengumpulkan uang dengan mengumpulkan sumbangan dari masyarakat dalam bentuk barang-barang bekas untuk dijual. Uang yang diperoleh dari penjualan tersebut kemudian diberikan kepada orang buta.

Karena kemiskinan di Amerika, banyak orang tidak mampu membeli pakaian baru, sehingga Salvation Army mulai mengoperasikan toko pakaian bekas pada tahun 1897. Goodwill kemudian membuka toko pada tahun 1897, dan organisasi tersebut dengan senang hati mengumpulkan uang sejak saat itu, bahkan sampai sejauh ini. seperti mengambil barang sumbangan dari rumah donatur. Setelah itu, praktik ini menjadi populer dan menjadi tren, sebagian karena dampak perang dunia pertama dan kedua serta depresi dan resesi yang menyebabkan kesulitan keuangan.

Dengan perkembangan teknologi yang semakin canggih, mendorong penjualan *thrift* ini berbasis online, sebagaimana yang dilakukan Eby dan Craigslist yang memulai debutnya pada tahun 1995 membuka toko atau menjual barang bekas secara online. Dan pada akhirnya *thrift* online ini semakin berkembang diseluruh dunia termasuk Indonesia. Beberapa laporan menyebutkan bahwa *thrifting* pertama kali berkembang di Indonesia pada tahun 1980an, sebagian besar terjadi di wilayah pesisir yang berbatasan dengan negara tetangga yakni Sumatera, Batam, Kalimantan, dan Sulawesi. Wilayah-wilayah ini juga menjadi pusat impor utama barang-barang hemat. Penghematan online semakin populer seiring berjalannya waktu karena kemudahan melakukan perdagangan online, khususnya di kalangan remaja dan dewasa muda.

3. METODOLOGI PENELITIAN

Untuk mendeskripsikan realitas dan memperoleh makna dari suatu peristiwa atau fenomena, temuan ini dengan metode deskriptif kualitatif dalam pengumpulan data yang melibatkan pencarian referensi dengan menggunakan bahan pustaka (buku, media, internet, hasil penelitian yang dipublikasikan) (Sugiyono, 2018), Selain itu, karena penelitian dilakukan melalui teks yaitu teks Al-Qur'an maka pendekatan yang dilakukan adalah pendekatan normatif. Penelitian ini mengkaji fenomena penjualan pakaian bekas secara online dan mengulas tentang unsur-unsur yang mendorong generasi muda untuk membeli pakaian bekas dalam perspektif Islam.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1. Jual Beli Thrift Online dalam Perspektif Islam

Masyarakat sudah lama mengetahui praktik jual beli pakaian bekas atau *thrifting*. Beraneka ragam pakaian mencakup lebih dari sekadar kemeja, celana, dan mantel. Barang yang dijual masih berfungsi, namun terkadang ada beberapa barang yang cacat seperti noda atau lubang kecil. Ajaran Islam yang bersumber dari Al-Qur'an dan hadis mengatur jual beli dan mengatur harus bebas dari komponen maysir, gharar, dan riba. Islam mengharamkan pembentukan klausul ini karena dampak negatifnya.

Pada dasarnya, membeli barang bekas di toko barang bekas diperbolehkan selama produk tersebut diungkapkan secara menyeluruh pada saat pembelian dan, jika ada cacat, kedua belah pihak harus diberitahu tentang hal tersebut. "Riwayat Muhammad bin Samak dari Yazid bin Abi Ziyad dari Al-Musayyabbin Rafi' dari Abdullah bin Mas'ud menyebutkan beliau pernah mengucapkan sabda Nabi Muhammad SAW: "Jangan membeli ikan yang ada di dalam air, karena ada ketidakpastian kualitasnya." demikianlah sabda Rasulullah SAW tentang jual beli yang mengandung unsur gharar.

Ada beberapa syarat menurut mazhab Syafii yang harus dipenuhi baik jual beli maupun jual beli. Perjanjian jual beli, pihak yang melakukan jual beli, barang yang dijual, dan cara pembayaran semuanya tercakup dalam syarat dan ketentuan ini. Syarat pelaku jual beli antara lain adalah akil baligh, memiliki wewenang atas barang yang dia jual, dan bisa menggunakan harta dengan baik. Sedangkan untuk syarat barang yang diperjualbelikan di antaranya adalah suci, bernilai, dan bisa diserahkan-terimakan. Artinya, selama barang yang dijual memenuhi kriteria di atas, maka barang tersebut sah untuk diperjualbelikan. jadi jual beli pakaian bekas atau *thrift*, apabila memenuhi syarat dan ketentuan tersebut hukumnya sah atau dibolehkan dalam Islam.

4.2. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kalangan Anak Muda Mengandrungi Jual Beli Thrift Online

Seiring dengan berkembangnya mode pakaian di masyarakat, fungsi pakaian bukan hanya sebagai pelindung diri tapi juga sebagai alat untuk menunjukkan identitas diri dari pemakainya serta menambah kepercayaan diri pemakainya terutama dikalangan anak muda. Dan *thrift* yang ditawarkan berbagai macam merek-merek atau brand ternama, namun dengan harga yang murah, disamping itu kualitas dari *thrift* ini dianggap tidak jauh beda dengan pakaian baru.

Menurut pengamat sosial Universitas Indonesia yaitu (Rahmawati et al., 2023) mengatakan bahwa ada 5 unsur atau faktor utama yang mempengaruhi menjamurnya tren *thrifting* khususnya kalangan anak muda yaitu;

- a) Krisis keuangan, keuang merosok tapi kebutuhan sandang tidak berkurang, akhirnya orang memilih *thrifting* demi memenuhi kebutuhan fhasionabelnya.
- b) Gaya hidup berkelanjutan, isu tentang limbah tekstil ialah penyumbang sampah terbesar di dunia, jadi supaya tidak menumpuk maka beli yang bekas saja.
- c) Pilihan barang unik, di pasar *thrifting* selalu punya nilai tersendiri, yang dijual bersifat limited edition
- d) Pengaruh kreator konten, conten creator sangat mempengaruhi juga konsumen dengan cara mempromosikan *thrift* di media sosial
- e) Eksistensi, tampil eksis salah satu kebutuhan kalangan anak muda zaman sekarang, dengan bisa terlihat keren, tampil dengan pakaian unik, bermerek tanpa harus mengeluarkan banyak uang.

5. KESIMPULAN

Jual beli barang bekas secara online diperbolehkan dalam Islam asalkan tetap berpegang pada prinsip dan aturan jual beli. Hal ini mencakup situasi dimana terdapat harga yang disepakati bersama antara pembeli serta penjual, dan dimana kedua belah pihak hadir serta memenuhi persyaratan satu sama lain sebagai pelaku dalam transaksi. (akal dan matang, tidak ada tekanan untuk membeli, uang tidak terbuang percuma), keberadaan barang yang digunakan dalam transaksi serta syarat-syaratnya antara lain suci, bermanfaat, tidak mendiskualifikasi, terbatas waktu, dapat dipindahtangankan, adalah milik sendiri, dan pembeli mengetahui benda itu sepenuhnya.

Ada kelebihan dan kekurangan dalam jual beli toko barang bekas, terutama jika dilakukan secara online. Keunggulannya, meskipun sudah dipakai, barang-barang impor tertentu memiliki kualitas dan bahan yang tinggi, sehingga meski dengan harga murah, dapat memuaskan hasrat konsumen terhadap fashion, terutama generasi muda. Selain itu, para pedagang juga mendapatkan keuntungan besar dari tingginya permintaan dan keuntungan besar yang dihasilkan dari penjualan pakaian bekas impor. Jika suatu undang-undang dalam Islam bertentangan dengan undang-undang pemerintah, maka undang-undang tersebut dianggap haram, sesuai dengan pembatasan pemerintah yang melarang penghematan impor yang dipasok secara ilegal.

Namun, ketika produk bekas telah dipakai oleh seseorang yang tidak diketahui kesehatannya dan mungkin sedang menderita penyakit serius atau tidak, niscaya akan banyak bakteri atau virus pada pakaian tersebut. Oleh karena itu, sebaiknya bersihkan secara menyeluruh sebelum digunakan.

Barang bekas tidak lagi dikaitkan dengan kualitas buruk, berkat meningkatnya popularitas jual beli barang bekas secara online di kalangan anak muda. Oleh karena itu, penghematan lebih dari sekedar iseng saja; ini adalah sebuah bentuk seni, dengan pembeli yang bangga dengan pilihan barang bermerek berkualitas mereka. Selain itu, budaya hemat juga berdampak pada pertumbuhan perusahaan, khususnya industri fashion di Indonesia.

REFERENSI

- Ahmad, W. M. (2010). *Fiqh muamalat* (Cet.1). Amzah.
- Al-Qardhawi, Y. (2004). *Peran, nilai dan moral dalam perekonomian Islam*. Robbani Press.
- Apriliani, I. N., Salsabila, N., & Wijaya, P. R. (2023). Problematika Implementasi Khiyar Dalam Jual Beli Online. *Shar-E: Jurnal Kajian Ekonomi Hukum Syariah*, 9(1), 33–42. <https://doi.org/10.37567/shar-e.v9i1.1539>
- As-Sabatin, Y. (2014). *Bisnis Islami dan kritik atas praktik bisnis alas kapitalis*. Al-Azhar Press.
- Azhar, B. A. (2000). *Asas-asas hukum muamalat (hukum perdata Islam)*. UII Press.
- Basaribu, C., & Suhrawardi, K. L. (1996). *Hukum perjanjian dalam Islam*. Sinar Grafika.
- Bhinadi, A. (2018). *Muamalah syar'iyah hidup barokah*. Depublish.
- Buang, A. H. (1998). *Studies in the Islamic law of contracts: The prohibition of gharar*. International Law Book Service.
- Jawad, M. M. (2011). *Fiqh lima mazhab: Ja'fari, Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali, Terjemahan Masykur A.B. dkk.* Lentera.
- Karim, A. A. (2004). *Bank Islam analisis fiqh dan keuangan*. Raja Grafindo Persada.
- Laghmara, H., Boudali, M.-T., Laurain, T., Ledy, J., Orjuela, R., Lauffenburger, J.-P., & Basset, M. (2019). Obstacle Avoidance, Path Planning and Control for Autonomous Vehicles. *2019 IEEE Intelligent Vehicles Symposium (IV)*, 529–534. <https://doi.org/10.1109/IVS.2019.8814173>
- Lestari, F. A., & Asmarani, R. (2021). Thrifting Culture during the Covid-19 Pandemic and Its Impact on the Environment. *E3S Web of Conferences*, 317, 01006. <https://doi.org/10.1051/e3sconf/202131701006>
- Mardani. (2015). *Hukum sistem ekonomi Islam*. PT. Raja Grafindo Persada.

- Mursal, & Suhadi. (2015). Implementasi prinsip Islam dalam aktivitas ekonomi: Alternatif mewujudkan keseimbangan hidup. *Jurnal Penelitian*, 9(1).
- Rahman, A. G. (2010). *Fiqh muamalat*. Prenada Media Group.
- Rahmawati, D., Riyanto, G., Mulyana, D., Viendyasari, M., & Anindhita, W. (2023). Architecture of Populism: Online Media and the Rise of Popular Common Politicians in Indonesian Political Landscape. *ICVEAST*, 44. <https://doi.org/10.3390/proceedings2022083044>
- Rasyid, S. (1954). *Fiqh Islam*. Attahiriyah.
- Ridwan, H., Abubakar, A., Sadiq Sabri, M., Arafah, Muh., & Ali, R. (2023). Konsep Jual Beli Online Dalam Al-Qur'an. *Jurnal Adz-Dzahab: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 8(1), 23–42. <https://doi.org/10.47435/adz-dzahab.v8i1.1783>
- Rivai, V., & Bukhari, A. (2009). *Islamic economic*. Bumi Aksara.
- Rozalinda. (2014). *Ekonomi Islam teori dan aplikasinya pada aktivitas ekonomi*. PT. Raja Grafindo Persada.
- Samad, M. (2016). *Etika bisnis syariah: Berbisnis sesuai dengan moral Islam*. Penerbit Sunrise.
- Shobirin, S. (2016). Jual Beli Dalam Pandangan Islam. *Bisnis : Jurnal Bisnis Dan Manajemen Islam*, 3(2), 239. <https://doi.org/10.21043/bisnis.v3i2.1494>
- Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.
- Suhendi, H. (2007). *Fiqh Muamalah*. Raja Grafindo Persada.
- Syaltut, M. (1990). *Tafsir al-qur'an al-karim. Jilid III, Terjemahan A. Dahlan, dkk*. CV. Diponegoro.
- Tilawati, A. (2020). Jual Beli Online Perspektif Maqasid Tafsir Jasser Auda. *Al-Fath*, 14(1), 25. <https://doi.org/10.32678/alfath.v14i1.1316>
- Ulum, M. (2020). Penerapan Prinsip-Prinsip Jual Beli Online dalam Islam :studi kasus pada situs E-Commerce Islam di Indonesia. *Jurnal Dinamika Ekonomi & Bisnis*, 17(1).
- Zurohman, A. (2019). Jual Beli Online dalam Perspektif Islam. *Rahayu, Eka*, 5(1).